

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Ekonomi merupakan salah satu masalah utama yang dialami oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada kehidupan berumah tangga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Manusia harus memenuhi kebutuhan secara kompleks untuk bertahan hidup, terlebih semua kebutuhan dari masa ke masa terus mengalami kenaikan. Pendapatan masyarakat yang cenderung tetap dengan kebutuhan yang selalu meningkat mengakibatkan adanya krisis ekonomi dalam rumah tangga. Selain itu, terjadi peningkatan angkatan kerja dengan tidak diimbangi oleh lapangan pekerjaan yang memadai sehingga terdapat banyak pengangguran yang mengakibatkan kebutuhan dalam berumah tangga belum tercukupi.<sup>1</sup>

Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup harus bekerja keras supaya penghasilan yang diperoleh mencukupi dengan mempertimbangkan pengeluaran. Akan tetapi pengeluaran dengan mempertimbangkan penghasilan seringkali tetap tidak dapat memenuhi kebutuhan sehingga masyarakat menggunakan berbagai jalan salah satunya adalah hutang piutang.<sup>2</sup> Hutang piutang merupakan kegiatan lumrah dimasyarakat dan sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Hutang adalah kewajiban yang harus dibayar oleh peminjam dengan dibatasi waktu tertentu baik dalam perjanjian lisan maupun tulisan.

---

<sup>1</sup> Afdhal, dkk, *Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Sumatera Barat : PT Global Eksekutif Teknologi) 2022, 134.

<sup>2</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* ( Jakarta : Kencana, 2013), 3.

Hutang piutang tersebut dapat dilakukan dilembaga Bank, koperasi atau masyarakat sekitar dengan persyaratan yang harus dipenuhi.<sup>3</sup>

Hutang Piutang merupakan perjanjian timbal balik antara peminjam dan pemberi pinjaman dengan menerima dan mengembalikan uang sesuai dengan kesepakatan. Untuk menghindari perselisihan antara peminjam dengan pemberi pinjaman maka harus dilakukan perjanjian tertulis atau disaksikan dengan kata sepakat tanpa memberatkan salah satu pihak. Masyarakat yang melakukan kegiatan meminjam harus membayar sebelum jatuh tempo dan apabila pinjaman tersebut bernominal banyak maka harus memberikan jaminan untuk mengantisipasi peminjam tidak dapat melunasi pembayaran.<sup>4</sup> Apabila peminjam tidak bisa atau tidak sanggup membayar hutang pada saat jatuh tempo maka pemberi pinjaman dapat mengeksekusi barang jaminan sesuai aturan dan perjanjian yang berlaku.<sup>5</sup>

Hutang piutang masyarakat Dusun Parang mayoritas dilakukan kepada lembaga koperasi yang biasanya keliling menawarkan pinjaman atau modal. Kegiatan pinjam meminjam uang atau modal tersebut dilakukan baik individu atau sekelompok orang secara legal maupun ilegal. Sistem kerja koperasi keliling pinjaman yaitu dengan mendatangi nasabah secara keliling dari rumah kerumah dengan membawa buku catatan yang berisi kartu catatan pinjaman, jumlah uang yang dipinjam, jumlah angsuran perbulan / perminggu dan tempo

---

<sup>3</sup> Larasati dan Rizki Setiawan, "Perilaku Meminjam Masyarakat Pengguna Jasa Bank Keliling", *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol.6 No.2, Agustus 2022, 10810. DOI : <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4123>

<sup>4</sup> Nasriadi Munchtar, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjam Meminjam Melalui Renternir", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol.3 No.2, Mei 2022, 303. DOI : <https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i2.23541>

<sup>5</sup> Iswi Hariyani dan R.Serfianto, *Bebas Jeratan Utang Piutang* (Yogyakarta : Pustaka Yustisia) 2010, 58.

waktu pembayaran yang sudah disepakati dengan persyaratan dan jaminan sesuai jumlah uang yang dipinjam.<sup>6</sup>

Kegiatan hutang piutang pada lembaga keliling di Dusun Parang menggunakan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga dengan persyaratan satu kartu keluarga hanya dapat meminjam menggunakan satu KTP saja. Apabila sudah meminjam dengan satu KTP dalam satu kartu keluarga tidak boleh meminjam lagi sebelum pinjaman dilunasi. Hal tersebut membuat masyarakat kesulitan jika ingin menambah modal pinjaman atau untuk menambah keperluan kebutuhan. Akibatnya masyarakat meminjam nama KTP kepada orang lain baik dari saudara, teman, atau tetangga agar dapat meminjam lagi pada koperasi keliling.

Peminjam nama untuk kredit pada koperasi keliling yaitu calon nasabah meminjam identitas orang lain dalam melakukan transaksi. Syarat untuk meminjam nama harus dilakukan kesepakatan bersama tanpa ada paksaan dengan orang yang akan dipinjami namanya serta menjelaskan maksud calon peminjam kredit melakukan hal tersebut dan menjelaskan tanggung jawab antara keduanya dalam proses peminjaman nama.<sup>7</sup> Peminjaman nama dalam hutang secara kredit yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Parang mayoritas digunakan untuk menutup hutang sebelumnya yang sudah jatuh tempo untuk mempermudah mengajukan peminjaman kembali atau biasa disebut dengan gali lubang tutup lubang.

---

<sup>6</sup> Lailatul Aliyah dkk, "Pengaruh Bank Keliling Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Kampung Roke, Bogor, Jawa Barat", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Vol.8 No.2, Desember 2022, 262. DOI : <https://doi.org/10.32678/lbrmasy.v8i2.7457>

<sup>7</sup> Larasati dan Rizki Setiawan, "Perilaku Meminjam Masyarakat Pengguna Jasa Bank Keliling", 10812. DOI : <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4123>

Terdapat dua alasan calon peminjam kredit koperasi keliling meminjam nama yaitu diantaranya pertama, nama calon nasabah peminjam kredit sudah masuk dalam daftar peminjaman dan belum bisa melunasi pembayaran setelah jatuh tempo<sup>8</sup>. Kedua, penghasilan calon peminjam kredit tidak mencukupi sehingga pihak koperasi menolak pengajuan kredit. Penghasilan calon nasabah merupakan syarat terpenting bagi pihak koperasi karena apabila penghasilan tidak memenuhi kriteria pengajuan hutang tidak akan dikabulkan, kecuali terdapat nasabah lain yang menjamin bahwa calon nasabah dapat bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan.

Kegiatan pinjam nama di Dusun Parang lumrah dilakukan apabila pihak koperasi menolak pengajuan hutang secara kredit. Terdapat 10 orang yang melakukan transaksi hutang piutang secara kredit di koperasi Delta Surya Purnama dengan 4 orang yang melakukan dengan cara pinjam nama orang lain. Alasan pihak pemberi pinjaman nama meminjamkan identitasnya, yaitu karena terdapat hubungan kerabat, teman dekat, dan pihak yang dipinjam identitasnya diberikan persenan uang apabila pengajuan hutang kredit dikabulkan. Pengajuan pinjaman hutang secara kredit dengan menggunakan nama orang lain harus tanpa sepengetahuan petugas koperasi, apabila hal tersebut diketahui pengajuan tidak akan dikabulkan.<sup>9</sup>

Pinjaman secara kredit mayoritas dikabulkan asalkan dapat memenuhi syarat dan ketentuan koperasi. Pinjaman pada koperasi konvensional akan mudah dikabulkan apabila identitas dan pihaknya jelas, berbeda dengan pengajuan pinjaman di koperasi syariah. Pinjam nama dalam transaksi hutang

---

<sup>8</sup> Ika, Nasabah KSP Delta Surya Purnama, *Wawancara*, Tanggal 17 Oktober 2023 di Dusun Parang Kecamatan Banyakan Kediri.

<sup>9</sup> *Ibid.*,

piutang tidak diketahui oleh petugas kantor koperasi karena tidak ada survey apabila calon nasabah daftar mengajukan pinjaman bersama dengan nasabah lama. Alasan nasabah tidak survey ke lokasi adalah petugas tidak bekerja secara tim di tempat yang sama, sehingga hanya mendatangi ke beberapa lokasi nasabah. Akibat dari hal tersebut yaitu terdapat nasabah yang memanfaatkan keadaan dengan meminjam nama orang lain untuk pengajuan pinjaman.<sup>10</sup>

Banyaknya masyarakat yang membutuhkan uang dengan secara instan dan cepat sebelum melunasi pembayaran menyebabkan masyarakat banyak yang meminjam nama saudara atau teman untuk mendapatkan pinjaman lagi dari koperasi keliling. Mudahnya peminjaman nama untuk meminjam membuat masyarakat terbiasa untuk meminjam nama kepada orang lain. Padahal hal tersebut merugikan orang yang memiliki data sebagai nama yang telah didaftarkan untuk meminjam. Apabila orang yang meminjam nama untuk melakukan pinjaman tidak bisa melunasi pinjamannya atau terjadi kredit macet pada saat jatuh tempo orang yang namanya dipinjam akan terkena dampaknya.<sup>11</sup>

Pinjam nama dalam transaksi hutang piutang dapat dilakukan di koperasi keliling dengan syarat petugas tidak mengetahui bahwa identitas tersebut bukan peminjam aslinya. Penulis memilih lokasi Dusun Parang untuk dijadikan penelitian karena terdapat masyarakat yang melakukan pinjam nama dan penulis juga menemukan narasumber yang dapat memberikan informasi terkait penelitian yang diambil. Terdapat dua tinjauan dalam penelitian ini dikarenakan

---

<sup>10</sup> Ahmad Abimanyu, Petugas koperasi Delta Surya Purnama, *Wawancara*, Tanggal 27 November 2023 di Dusun Parang Kecamatan Banyakan Kediri.

<sup>11</sup> Tri Aji Nur Dewa Kusuma Wardhana, "Keabsahan Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Indonesia." *Jurnal Abdikarya* Vol.1 No.1, Juni 2022, 7. DOI : <https://doi.org/10.30996/abdikarya.v5i1.6726>

mayoritas masyarakat Dusun Parang beragama islam dengan ketentuan undang-undang yang masih melekat dalam melakukan sebuah tindakan.

Perjanjian Pinjam nama dalam transaksi hutang piutang merupakan perjanjian yang menyimpang karena bertentangan dengan perjanjian aslinya sesuai dengan pasal 1873 KUHPdt sehingga dapat merugikan pihak yang namanya dipinjam.<sup>12</sup> Dari pemamaparan diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap pinjam nama dalam transaksi hutang-piutang di koperasi keliling Delta Surya Purnama Dusun Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana praktik pinjam nama dalam transaksi hutang-piutang di koperasi keliling Delta Surya Purnama Dusun Parang Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik pinjam nama dalam transaksi hutang-piutang di koperasi keliling Delta Surya Purnama Dusun Parang Desa Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri?

---

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1873 tentang Perjanjian.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik pinjam nama dalam transaksi hutang-piutang di koperasi keliling Delta Surya Purnama Dusun Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik pinjam nama dalam transaksi hutang-piutang di koperasi keliling Delta Surya Purnama Dusun Parang Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sebuah penelitian dikatakan berhasil apabila bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan keilmuan dan wawasan dalam memahami praktik pinjam nama dalam transaksi hutang piutang ditinjau dari hukum islam dan hukum positif.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan tambahan masukan bagi masyarakat yang akan melakukan praktik pinjam nama dalam transaksi hutang piutang sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

## E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang disusun oleh Silvana Afridayanti Tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjam Nama Dalam Transaksi Jual Beli Secara Kredit”

Skripsi ini membahas tentang transaksi jual beli barang kebutuhan rumah tangga secara kredit dengan syarat dan ketentuan dari penjual. Syarat yang diajukan oleh calon pembeli barang secara kredit berupa KTP, Kartu Keluarga, Slip Penghasilan gaji, dan lainnya harus dipenuhi. Apabila syarat dan ketentuan tersebut tidak bisa dipenuhi oleh calon pembeli maka calon pembeli pasti menggunakan jalan lain dengan cara pinjam nama atau identitas orang lain.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian ini terletak pada objek kajiannya yaitu pinjam nama dalam transaksi dengan sistem kredit. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, fokus dan kajian pada penelitian. Penelitian yang disusun oleh Silvana Afridayanti berfokus pada pinjam nama dalam transaksi jual beli secara kredit ditinjau dari hukum islam, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada pinjam nama dalam hutang-piutang ditinjau dari hukum islam karena mayoritas peminjam beragama muslim dan hukum positif karena semua perbuatan yang dilakukan terikat dengan aturan hukum yang berlaku.

2. Skripsi yang ditulis oleh Eko Nanang Nurdiyansah pada tahun 2022 yang berjudul “Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Pinjaman Online (Studi Kasus di Kecamatan Jambi Timur)”

---

<sup>13</sup> Silvana Afridayanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjam Nama Dalam Transaksi Jual Beli Secara Kredit”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.



Penelitian tersebut membahas tentang perbuatan pemalsuan data yang digunakan untuk transaksi peminjaman online yang dapat menimbulkan kerugian pihak lain yang digunakan identitasnya. Pemalsuan data tersebut disalahgunakan pengguna dalam aplikasi *fintech*. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa pihak yang menggunakan data atau identitas orang lain tanpa sepengetahuan pemilik data, sehingga hal tersebut melanggar hukum sesuai dengan pasal 263 KUHP tentang tindak pidana pemalsuan data.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang dibahas yaitu penggunaan identitas orang lain dalam melakukan transaksi hutang piutang. Perbedaan penelitian dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang ditulis oleh Eko Nanang Nurdiansah berfokus pada penyelesaian tindak pidana pemalsuan identitas dalam pinjaman online tanpa sepengetahuan pemilik identitas. Sedangkan fokus penelitian penulis yaitu perjanjian pinjam nama dalam transaksi hutang piutang pada koperasi keliling ditinjau dari hukum islam dan hukum positif.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nizar Fitriadi pada Tahun 2020 yang berjudul “Praktik Jual Beli Tanah Nominee Milik Warga Negara Asing dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Pembeli Tanah Nominee”

Penelitian tersebut membahas tentang perjanjian nominee sebagai upaya Warga Negara Asing (WNA) untuk melakukan rekayasa hukum atau perjanjian penyelundupan hukum dengan memiliki hak atas tanah yang menyimpang dari aturan UUPA. Perjanjian nominee tersebut dapat diartikan

---

<sup>14</sup> Eko Nanang Nurdiansah, “Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Pinjaman Online (Studi Kasus di Kecamatan Jambi Timur)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari. 2022.

dengan kedok jual beli tanah dengan identitas Warga Negara Indonesia (WNI) sehingga tidak menyalahkan aturan Undang-Undang. Perjanjian nominee tersebut berakibat tanah hasil jual beli dapat digunakan oleh dua pemilik yaitu WNA dan WNI, sehingga apabila hak miliknya akan dialihkan secara sepihak dapat merugikan pihak ketiga sebagai pembeli.<sup>15</sup>

Persaman penelitian dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang dibahas yaitu perjanjian pinjam nama untuk melakukan transaksi. Sedangkan perbedaan penelitian yaitu fokus penelitian. Penelitian yang ditulis oleh Nizar Fitriadi berfokus pada perjanjian pinjam nama (nominee) atas kepemilikan tanah oleh Warga Negara Asing (WNA). Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan penulis adalah pinjam nama dalam hutang piutang pada lembaga koperasi keliling.

4. Skripsi yang ditulis oleh Hendri Saleh pada tahun 2018 yang berjudul “Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) Perspektif Hukum Perjanjian Syariah (Studi Kasus di Kota Denpasar Bali)”

Penelitian tersebut membahas tentang hak milik atas tanah yang dimiliki oleh Warga Negara Asing (WNA) dengan cara meminjam nama atau identitas Warga Negara Indonesia. Perjanjian pinjam nama atas kepemilikan tanah oleh WNA banyak dilakukan, salah satunya adalah pinjam nama untuk kepemilikan tanah pulau dewata Bali yang merupakan tujuan utama wisatawan asing untuk menikmati keindahan pulau dewata. Penyebab WNA melakukan perjanjian pinjam nama kepada WNI karena adanya keterbatasan bagi WNA hanya untuk pakai dan sewa saja dan tidak

---

<sup>15</sup> Nizar Fitriadi, “Praktik Jual Beli Tanah Nominee Milik Warga Negara Asing dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Pembeli Tanah Nominee”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2020.

dapat memiliki hak atas tanah di Indonesia. Perbuatan perjanjian pinjam nama atas tanah tersebut merupakan penyelundupan hukum yang pengaturan kepemilikannya dibuat oleh pejabat notaris.<sup>16</sup>

Persaman penelitian dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang dibahas yaitu perjanjian pinjam nama untuk melakukan transaksi. Sedangkan perbedaan penelitian yaitu fokus penelitian. Penelitian yang ditulis oleh Hendri Saleh berfokus pada perjanjian pinjam nama oleh WNA dengan menggunakan identitas WNI untuk memiliki hak atas tanah di Kota Denpasar Bali. Sedangkan fokus penelitian yang dilakukan penulis adalah perjanjian pinjam nama dengan sesama WNI dalam transaksi hutang piutang pada koperasi keliling.

5. Skripsi yang ditulis oleh Vina Wahyu Lestari Tahun 2023 yang berjudul “Penggunaan Identitas Orang Lain Untuk Kredit Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)”

Penelitian tersebut membahas tentang pinjam meminjam menggunakan identitas orang lain untuk melakukan kredit pada bank keliling. Permasalahan yang terjadi pada penelitian tersebut yaitu calon debitur sudah terdaftar di daftar hitam atau *blacklist* sehingga menggunakan identitas orang lain sebagai jalan penengah. Praktik peminjaman identitas dilakukan secara lisan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan berasaskan kekeluargaan dengan syarat pihak peminjam harus berjanji bertanggung jawab atas

---

<sup>16</sup> Hendri Saleh, “Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) Perspektif Hukum Perjanjian Syariah (Studi Kasus di Kota Denpasar Bali)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

pembayaran kredit dengan tepat waktu dan tidak menunggak sehingga nama pihak yang dipinjam tetap bersih.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang digunakan yaitu menggunakan identitas orang lain dalam transaksi hutang secara kredit. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan permasalahan yang dibahas. Penelitian yang disusun oleh Vina Wahyu Lestari berfokus pada penggunaan identitas orang lain untuk kredit perspektif sosiologi hukum islam dengan permasalahan pihak peminjam sudah mempunyai perilaku yang buruk sehingga masuk kedalam daftar hitam. Sedangkan fokus penelitian yang disusun penulis adalah pinjam nama dalam hutang piutang ditinjau dari hukum islam dan hukum positif dengan permasalahan pihak peminjam nama menggunakan identitas orang lain untuk gali lubang tutup lubang yang mengakibatkan adanya wanprestasi sehingga terdapat pihak yang dirugikan.

---

<sup>17</sup> Vina Wahyu Lestari, “Penggunaan Identitas Orang Lain Untuk Kredit Prespektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah, IAN Kediri, 2023.